

**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Study kasus di Kejaksaan negeri prabumulih)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

RAHAWAIH SARA KHSI ISLAMI PASHA

502017268

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PRABUMULIH)



Nama : Rahawaih Sarakhshi Islami Pasha


NIM : 502017268

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. ()

2. M. Soleh Idrus, SH., MS. ()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. ()

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHAWAIH SARAKHSI ISLAMI PASHA

NIM : 502017268

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Di
Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan



Rahawaih Sarakhsi Islami Pasha

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. AL-MAIDAH : 8)

Ku Persembahkan Kepada :

- ❖ Ayahandaku dan Ibundaku yang tercinta
- ❖ Kakak dan ayuk tersayang
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH)

RAHAWAIH SARAHSI ISLAMI PASHA

Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi adalah langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralih atau hilangnya harta kekayaan dari terpidana korupsi, untuk disita sebagai pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Permasalahan: Bagaimana mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara (study kasus di Kejaksaan negeri prabumulih) dan apakah faktor penghambat penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara (study kasus di Kejaksaan negeri prabumulih). Metode yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan tambahan informasi serta wawancara penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih dan akademisi. Studi ini menghasilkan temuan : mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi berupa; penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, dan pengelolaan aset. Sedangkan faktor penghambat penyitaa aset pelaku tindak pidana korupsi (study kasus di Kejaksaan negeri prabumulih). Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,

Kata Kunci : Penyitaan, Aset, Korupsi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehingga dengan itu, disusun skripsi yang berjudul :

“PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih)”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada.

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, kakak dan ayuk serta Arum Setiawati, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,



RAHAWAIH SARAKHSI ISLAMI PASHA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Korupsi.....	14
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	18
C. Pengertian Penyitaan	20
D. Pengertian Aset.....	22
E. Upaya Kejaksanaan Dalam Mengembalikan Kerugian Negara.....	24

	F. Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	27
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Bagaimana Mekanisme Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih).....	30
	B. Apakah Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih).....	35
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	38
	B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan permasalahan moral dari penguasa baik itu pada tingkat kepala desa, lurah sampai pada pejabat setingkat menteri atau pejabat pemerintahan. Hal itu dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan melalui media elektronik maupun cetak mengenai skandal-skandal korupsi yang terjadi di Indonesia.

Perkembangan korupsi di Indonesia sudah diklasifikasikan sebagai ancaman yang luar biasa yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Korupsi juga dikategorikan sebagai salah satu kejahatan kera putih (white collar crime) atau kejahatan berdasi, dimana kejahatan ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku kejahatan jalanan, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk white collar crime sering kali dilakukan dengan cara-cara yang canggih, bahkan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik, oleh karenanya kejahatan ini sering kali kelihatan seperti perbuatan biasa yang legal. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, maka akan terlihat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatar belakangi oleh prinsip yang keliru”.¹

Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

¹ Jawade Hafidz Arsyad. (2013) *Korupsi Dari Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* Jakarta: Sinar Grafika Hal. 1-2

(Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat (1) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi).

“Terdapat beberapa teori yang menyatakan faktor penyebab dari tindak pidana korupsi salah satunya menurut Ali Mubarak, Korupsi terjadi karena struktural dan budaya. Adanya struktur birokrasi yang panjang dan berbelit, sistem pengawasan yang terkadang tumpang tindih dan tidak konsisten serta adanya diskresi-diskresi kebijakan menyebabkan peluang korupsi di dalam birokrasi semakin tinggi. Selain itu kultur atau budaya di masyarakat yang berorientasi pada jabatan untuk menumpuk kekuasaan dan kekayaan menyebabkan banyaknya pejabat yang melakukan korupsi”.²

“Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Korupsi untuk sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang sudah biasa dilakukan secara bersama-sama yang sudah jelas apabila melakukan korupsi itu akan merugikan negara atau perekonomian negara. Pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sangat membutuhkan strategi khusus. Dalam tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh intelijen, untuk melacak harta kekayaan dari proses kejahatan. Maka diperlukan suatu analisis terhadap sumber kekayaan yang sah untuk menjamin pemerintah yang menjadi dasar suatu penyitaan”.³

Penanganan perkara tindak pidana korupsi sendiri difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian asset hasil korupsi. Selama ini di Indonesia dalam menangani kasus korupsi cenderung mengutamakan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian asset negara.

Pengembalian asset hasil korupsi merupakan isu strategis yang dipandang merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Pengembalian aset negara ini masih jauh dari harapan karena masih banyaknya

² Tolib Efendi, (2020). Buku Ajar: *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hal 8

³ Pardede Rudi. (2017). *Proses pengembalian kerugian negara akibat korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 135

aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Melihat dampak dari tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat laju pembangunan maka penting untuk menghentikan tindak pidana korupsi tersebut. Memaksimalkan penggunaan perangkat Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi

Pengembalian aset negara sangat penting selain untuk mengembalikan asset-asset negara yang telah dicuri juga untuk menegakkan hukum dimana tidak ada satu orang pun di negara ini yang kebal terhadap hukum yang berlaku. Dalam menegakan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi jaksa juga bisa menjadi penyidik yang diatur oleh ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tahun 2004 yang mengatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

“Peranan kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi sangat penting dan strategis, penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia secara terus-menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi kasus-kasus korupsi di Indonesia”.⁴

Dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi jaksa memiliki kewenangan sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap jaksa juga berperan sebagai pelaksana

⁴ Muhammad Yusni, (2019). *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University press. Hal 12

putusan, dalam melaksanakan putusan pengadilan jaksa berpedoman pada undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini di atur dalam pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 bahwa “perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang di peroleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Dalam melakukan eksekusi Kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan melihat pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) yang berbunyi:

“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

“Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak

pidana korupsi dilakukan, begitu juga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut”.⁵

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti tindak pidana pada umumnya, hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayar.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu:

- a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
- c. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana

⁵ Fauzul romansyah. (2017) Pelaksanaan Penyitaan Asset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Lampung) Universitas Negeri Lampung Hal.2

- d. Khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- e. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Penyitaan asset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi. Praktik penyitaan asset diawali dengan proses pelacakan asset yang dilakukan sejak dalam tahap penyidikan. Harta kekayaan inilah yang akan diputuskan oleh pengadilan, disita untuk mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terpidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim atau sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan.

Upaya pengembalian asset negara dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan, para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsinya.

Banyak sekali asumsi di masyarakat mengenai pelaksanaan penyitaan asset oleh kejaksaan yang pada praktiknya seringkali terjadi peralihan asset atau pindah tangan asset yang dilakukan oleh terpidana korupsi sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki terpidana korupsi tidak mencukupi guna mengembalikan kerugian negara. Adanya jangka waktu yang terbilang lama dalam proses penyidikan hingga proses penyitaan asset dapat menjadi celah hukum bagi terpidana korupsi untuk melakukan praktik-praktik kecurangan yang dapat menimbulkan tindak pidana baru.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka akan di adakan penelitian yang berjudul “Penyitaan Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara dengan melakukan studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai upaya kejaksaan dalam mengembalikan asset negara hasil tindak pidana korupsi. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyitaan Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih)
2. Apakah Faktor Penghambat Penyitaan Asset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam upaya pengembalian kerugian negara (Studi kasus Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih)?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap upaya kejaksaan negeri kota prabumulih dalam mengembalikan asset negara hasil tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyitaan asset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara (studi kasus Kejaksaan negeri kota prabumulih),
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penyitaan asset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara (studi kasus Kejaksaan negeri kota prabumulih)

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penyitaan asset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara, selain itu juga untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam melakukan penyitaan asset terpidana korupsi juga untuk mengetahui kemungkinan adanya potensi kendala yang akan muncul dan dihadapi, sehingga nanti dapat dirumuskan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian, Yang memuat batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran.

1. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan

undang-undang. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 ayat (1).

2. Penyitaan aset

“Pengertian penyitaan lebih dikenal dalam hukum acara pidana sebagaimana di muat dalam pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.⁶

3. Asset

“Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 revisi tahun 2011 yang menyebutkan bahwa definisi dari pengertian aset adalah semua kekayaan yang di miliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi tiap orang atau perusahaan tersebut. Lingkup pengertian aset diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata (KUHP) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan benda tidak bertubuh, sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak”.⁷

4. Perbuatan pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu negara hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut⁸.

⁶ Didik Endro Purwoleksono, (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. Bab IV Hal. 69

⁷ Ramadhan, A. (2020, April 10). *Aset dalam Akuntansi: Pengertian, Jenis dan Siklus Hidup*.

⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. (2014). *cepat & mudah memahami HUKUM PIDANA*. Jakarta: Prenada Media. Hal. 35

5. Kerugian negara

“Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan, disebutkan bahwa “kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur dapat merugikan keuangan negara diartikan sebagai merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara”. (Prof. komariah Emong Sapardjaja)

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan materi penelitian

Sifat dan materi penelitian ini termasuk dalam penelitian Empiris, yaitu jenis penelitian melalui pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang penyitaan asset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dengan melakukan studi kasus di Kejaksaan negeri kota prabumulih.

2. Jenis dan sumber bahan hukum

- a. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, buku-buku, serta literature dari hasil penelitian dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b. Data primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan pengadilan yang meliputi, undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi.
- c. Data hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder yang di peroleh melalui wawancara dengan pihak kejaksaan, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

3. Alat pengumpulan data

- a) Study kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, internet, dan fakta hukum.
- b) Wawancara dengan narasumber dari kejaksaan negeri prabumulih, wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara secara terbuka.

4. Analisis data

Data yang sudah diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, yang kemudian di analisis secara kualitatif yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan metode dedukif yakni berfikir dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan pendekatan empiris yang dapat membantu menjawab permasalahan dalam penelitian

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan pedoman buku skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, Pengertian penyitaan, pengertian asset, upaya Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara, penyitaan asset pelaku tindak pidana korupsi.

III. PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana mekanisme

penyitaan asset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara studi kasus Kejaksaan negeri kota prabumulih, dan juga mengenai apakah faktor penghambat penyitaan asset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara (studi kasus Kejaksaan negeri kota prabumulih)

IV. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir pembahasan skripsi ini yang diformatkan dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chzawi. (2011). *Hukum Pidana Materiil Dan Formiil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Didik Endro Purwoleksono. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Febri Jaya. (2019). *Masalah Terkait Kredit Perbankan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Garudhawaca
- Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cara Cepat & Mudah Memahami HUKUM PIDANA*. Jakarta: Prenada Media
- Jawade Hafidz Arsyad. (2013) *Korupsi Dari Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* Jakarta: Sinar Grafika
- Kalimatul Jumroh & Ade Kosasih. (2015). *Pengembalian Aset Negara Dari PelakuTindak Pidana Korupsi (studi undang-undang tentang Pemberantasan korupsi dan united nation convention against corruption 2003)*. Bengkulu: Cv. Zigie Utama
- L. Kukuh Kharisma, Karlina Apriani Dkk. (2019). *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*. Mataram: Mataram University Press
- Maharso & Tomi Sujarwadi. (2018). *Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang Epidomologi*. Sleman, Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad Yusni. (2019) *KEADILAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Pardede Rudi. (2017). *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syahroni, Maharso & Tomi Sujarwadi. (2018). *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Sleman, Yogyakarta: Deepublish
- Tolib Efendi. (2020). *Buku Ajar: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. SUMBER LAINNYA

DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12. No. 24. 2016. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Ensiklopedia Social Review Vol. 1 No. 1. 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh

Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2. 2014. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta

Internet.